



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jalan Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor – Sumedang Kode Pos 45363
Telp. (022) 7798252-7798253, Faximile (022) 7798256, Website www.ipdn.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 800.1.2.2 – 345 TAHUN 2026

TENTANG

PESERTA YANG MEMENUHI SYARAT LULUS VERIFIKASI

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI

PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2026

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Seleksi Administrasi pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026, perlu ditetapkan Peserta yang Memenuhi Syarat Lulus Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dinyatakan bahwa hasil kelulusan verifikasi dokumen persyaratan administrasi ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta yang Memenuhi Syarat Lulus Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1436);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan

Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 755);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 480);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 919 Tahun 2026 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 1392 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 920 Tahun 2026 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4039/M.SM.01.00/2026 tanggal 10 Agustus 2026 Hal Persetujuan Kebutuhan Peserta Didik Sekolah Kedinasan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2/5875/SJ Tanggal 14 Agustus 2026 tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026;

3. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 3 September 2026 perihal Penetapan Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PESERTA YANG MEMENUHI SYARAT LULUS VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2026.

KESATU : Peserta yang Memenuhi Syarat Lulus Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026 sebanyak 21.734 (dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan

Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Seleksi Kompetensi Dasar setelah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 September 2026

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

ttd.

HALILUL KHAIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Hukum,
Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat,



Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198301042008121001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta; dan
8. Arsip.